



PUTUSAN

Nomor 489/PID/2017/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ponia Br Butar Butar;
2. Tempat lahir : Deli Tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 September 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun P. Nauli Desa Selayang Kecamatan Selesai
Kabupaten Langkat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa pernah ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- Penyidik tidak melakukan penahanan;
- Penuntut melakukan penahanan sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
- Majelis Hakim tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua tanggal 26 Juli 2017 Nomor: 489/PID/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 489/PID/2017/PT MDN tanggal 27 Juli 2017;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Mei 2017 Nomor 318/Pid.B/2017/PN Stb;

Halam 1 dari 9 halaman Putusan No 489/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tertanggal 11 April 2017 NOMOR: REG. PERK. PDM-58/STABAT/04/2017, yang dibacakan dipersidangan tanggal 27 April 2017, Terdakwa telah dakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PONIA Br BUTAR-BUTAR pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 Sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun P. Nauli Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Melakukan Penganiayaan terhadap orang yaitu saksi korban NURTI SIMARANGKIR, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekitar sore hari, ketika saksi korban NURTI br SIMARANGKIR sedang duduk bersama anak di dekat kandang kambing dan melihat terdakwa masuk ke dalam dapur rumah saksi korban dan kemudian keluar dan pulang untuk memanggil suami terdakwa dan mengajak suami terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban, dan suami terdakwa kemudian menarik saksi korban masuk ke dalam dapur rumah saksi korban dan kemudian suami terdakwa berkata "tengok matamu di tempat masaan ini, ini buku ayamnya di tanganku ini, oooo ku tampar lah kau" kemudian di jawab oleh saksi korban "tampar lah" kemudian suami terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk memanggil suami saksi korban, dan setelah datang, suami terdakwa berkata kepada suami saksi korban "lihat lah bulu ayam ini uda, ini lah buktinya ayam yang dicuri inanguda itu" kemudian suami saksi korban menjawab "ga ada di curia yam itu" kemudian suami terdakwa mengatakan "ku laporkan kalian sama kepling" dan tak lama kemudian terdakwa bersama suami terdakwa dan kepling datang ke rumah saksi korban dan bertanya kepada saksi korban "ada inang bao curi ayam" dan di jawab oleh saksi korban "tidak ada" dan kemudian terjadi keributan dan adu mulut antara terdakwa dan saksi korban, kemudian kepling berkata "sudahlah berdamai lah kalian jangan ribut-ribut" lalu semuanya bubar dan kembali ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016, sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban sedang duduk di belakang rumah, lalu terdakwa datang ke belakang rumah saksi korban dan berkata "curi ayam curi ayam" dan setelah itu terdakwa melempar rumah saksi korban dengan batu, karena mendengar suara ribut-ribut dari terdakwa suami saksi korban keluar dan duduk bersama saksi



korban di belakang rumah, dan kemudian terdakwa datang dan menghampiri saksi korban dan berkata "dua kalian, ga takut aku" kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung mencekik leher saksi korban dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, dan setelah terjatuh terdakwa langsung menaiki tubuh saksi korban dan memukul bagian kepala dan telinga saksi secara berulang-ulang dan kemudian suami saksi korban berteriak dan kemudian datang suami terdakwa dan menarik terdakwa untuk pulang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka gores di leher kiri ada dua tempat, luka gores di leher bagian depan, luka gores di leher kanan, luka memar di daun telinga kiri sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 353 5879 tanggal 30 Jun 2016 atas nama NURTI Br SIMARANGKIR yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DANIL SEMBIRING, Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Dr. R.M. Djoelham, yang menyimpulkan bahwa gores dan memar yang dialami NURTI SIMARANGKIR tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, Surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2017 NO. REG. PERKARA: PDM-58/STBAT/04/2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PONIA BR BUTAR BUTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONIA BR BUTAR BUTAR, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Nota Pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya :

- bahwa Terdakwa memukul korban oleh karena membela diri karena berkelahi dengan korban;
- bahwa Terdakwa tidak pernah melempari seng rumah korban dan juga mencekik leher korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa sudah mendatangi korban untuk minta maaf, dan sudah berdamai antara korban dengan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mempunyai anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 318/Pid.B/2017/PN.Stb, tanggal 30 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PONIA BR BUTAR BUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Syawal Aswad Siregar, SH,.M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Mei 2017 Nomor 23/AKTA.PID/BDG/2017/PN Stb yang menyatakan bahwa Terdakwa Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sabat tanggal 30 Mei 2017 Nomor. 318/Pid.B/2017/PN Stb;

Membaca, Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Syawal Aswad Siregar, SH,.M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Stabat tanggal 05 Juni 2017 Nomor 23/AKTA.PID/BDG/2017/PN Stb yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sabat tanggal 30 Mei 2017 Nomor. 318/Pid.B/2017/PN Stb;

Membaca, Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 10 Juli 2017 Nomor 23/AKTA.PID/BDG/2017/PN.Stb, bahwa permintaan Banding terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2017 sesuai dengan Akta pemberitahuan Banding Nomor. 23/AKTA.PID/BDG/2017/PN.Stb, tanggal 10 Juli 2017 yang dilaksanakan Hartati Silitonga, ST. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat;

Membaca, Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 14 Juli 2017 Nomor 23/Akta.Pid/Bdg/2017/PN.Stb, bahwa permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2017 sesuai dengan Akta pemberitahuan Banding Nomor. 23/Akta.Pid/Bdg/2017/PN.Stb, 14 Juli 2017 yang dilaksanakan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No 489/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartati Silitonga, ST. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat melalui Kepala Desa Selayang;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor. 23/AKTA.PID/BDG/2017/PN Stb tanggal 10 Juli 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dilaksanakan Hartati Silitonga, ST. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, selama 7 (tujuh) hari jam kerja, terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor. 23/Akta.Pid/Bdg/2017/PN Stb tanggal 14 Juli 2017 kepada Terdakwa yang dilaksanakan Hartati Silitonga, ST. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat melalui Kepala Desa Selayang, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, selama 7 (tujuh) hari jam kerja, terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan pemeriksaan ditingkat banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang mendasari atau alasan memohon permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 318/Pid.B/2016/PN.Stb, tanggal 30 Mei 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, telah tepat dan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No 489/PID/2017/PT MDN



benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 318/Pid.B/2016/PN.Stb, tanggal 30 Mei 2017, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 318/Pid.B/2017/PN.Stb, tanggal 30 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal 21 AGUSTUS 2017 oleh kami: SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.MH. dan H. AGUSIN, SH.,MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 489/PID/2017/PT MDN. tanggal 26 JULI 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 24 AGUSTUS 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu TAHI PURBA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSTINUS SILALAH, SH.MH

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH

2.H. AGUSIN, SH,.MH.

Panitera Pengganti,

TAHI PURBA, SH.